

**IMPLEMENTASI HADIS TASHABBUH DALAM
MENANGGAPI FENOMENA FANATISME *K-POPERS* DI
INDONESIA**

(Studi *Ma'anil Ḥadīth* dalam *Sunan Abū Dāwūd* No Indeks 4031)

Skripsi

Disusun untuk memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S-1) dalam Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

LAILATUL QODRIYAH

NIM: E85215072

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

SURABAYA

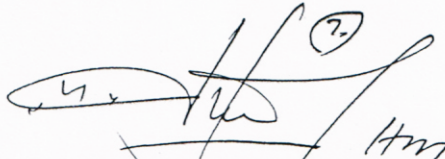
2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh **Lailatul Qodriyah** telah
diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 24 Juni 2019

Pembimbing I



Dr. Hj. Nur Fadlilah, M.Ag
NIP. 195801311992032001

Pembimbing II



H. Budi Ichwayudi, M.Fil.I
NIP. 197604162005011004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Lailatul Qodriyah ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 8 Juli 2019

Mengesahkan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat



Dekan,

Dr. Kunawi, M. Ag

NIP. 196109181992031002

Tim Penguji,

Ketua,

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Dr. Hj. Nur Fadlilah, M. Ag.

Dr. Hj. Nur Fadlilah, M. Ag

NIP. 195801311992032001

Sekretaris,

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Rif'iyatul Fahimah, M. Th. I.

Rif'iyatul Fahimah, M. Th. I

NIP. 19880919201802001

Penguji I,

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to H. Budi Ichwayudi, M. Fil. I.

H. Budi Ichwayudi, M. Fil. I

NIP. 197604162005011004

Penguji II

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Drs. H. Umar Faruq, MM.

Drs. H. Umar Faruq, MM

196207051993031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lailatul Qodriyah
NIM : E85215072
Prodi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil penelitian sendiri, bukan merupakan pengambilalihan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil pemikiran saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 juni 2019

Pembuat Pernyataan



Lailatul Qodrivah

NIM: E85215072



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lailatul Qadriyah
NIM : E85215072
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat / Ilmu Hadis
E-mail address : Pezshekatul@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Implementasi Hadis Tashabbuh dalam Menanggapi Fenomena Fanatisme *K-Popers* di Indonesia
(Studi Ma'anil Hadis dalam Sunan Abu Dawud 4031)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Agustus 2019

Penulis

(Lailatul Qodriyah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Larangan Menyerupai Suatu Kaum (Studi *Ma'anil Ḥadīth* dalam *Sunan Abū Dāwūd* No Indeks 4031)

Oleh: Lailatul Qodriyah

Penelitian ini muncul, berawal dari banyaknya fenomena yang tersebar luas dikalangan remaja tentang *K-Pop*. Hal seperti itu terjadi dikarenakan ketenaran boyband Korea ditingkat dunia diikuti dengan semakin bertambahnya penggemar boyband Korea yang cenderung fanatik. Antusiasme dan kecintaan terhadap boyband Korea menimbulkan perilaku fanatisme bagi para penggemarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku penggemar mengekspresikan fanatisme terhadap boyband Korea dan untuk menganalisis perilaku fanatisme penggemar boyband Korea.

Dimana kecintaannya yang berlebihan terhadap *K-Pop* tanpa ia sadari dapat menimbulkan penyerupaan terhadap kaum non Muslim, sehingga dikhawatirkan berdampak negatif terhadap ke Islmannya karena terlalu sering mengagung-agungkan idolanya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif, yang mana datanya bersumber dari pustaka (*library research*) yaitu tentang dilarangnya untuk menyerupai suatu kaum yang di fokuskan pada penelusuran dan pengkajian terhadap hadis Nabi SAW, literatur serta bahan kepustakaan lainnya. Rumusan masalah yang akan diteliti ini berkaitan dengan ; 1) Bagaimana kualitas hadis *Sunan Abū Dāwud* no Indeks 4031?, 2) Bagaimana ke-*Hujjah*-an hadis *Sunan Abū Dāwud* no Indeks 4031?, 3) Bagaimana pemahaman hadis *Sunan Abū Dāwud* no Indeks 4031 dalam fenomena masyarakat sekarang?

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, kualitas hadis tentang larangan menyerupai suatu kaum itu *ḥasan li-dhātīhi*, yang mana hadis tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur‘an dan hadis lain. Sehingga hadis riwayat Abū Dāwud berstatus *maqbul ma‘mulun bih*, yaitu hadis nya dapat dijadikan hujjah dan dapat diamalkan.

Kata kunci: Fanatisme, Penggemar, K-Pop, Penyerupaan

Menurut John Storey konsumsi atas suatu budaya akan selalu memunculkan adanya sekelompok penggemar, bahwa “penggemar adalah bahwa bagian paling tampak dari khalayak teks dan praktik budaya pop”. Sedangkan menurut Henry Jenkins penggemar adalah sebuah pengembangan “tindakan baru menjadi sebuah seni”.³ Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa penggemar merupakan bagian terpenting dari seorang artis atau idola. Para penggemar tersebut kemudian membentuk komunitas-komunitas, salah satu diantaranya adalah K-Popers yang artinya sekelompok orang yang menyukai musik pop dari Korea Selatan. Biasanya individu yang tergabung dalam K-popers meniru gaya hidup orang Korea Selatan mulai dari alat elektronik yang mereka gunakan, penampilan, tempat bergaul seperti tempat makan, gaya bicara dan masih banyak lagi. Bahkan ada beberapa anggota K-pop yang sudah fasih berbahasa Korea Selatan kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari termasuk juga ada yang dengan luhai menirukan cara berjoget idola mereka,

² Handri Yulius, *All About Kpop* (Jakarta: Gramedia Widiasmara Indonesia, 2013), 4.
³ John Storey, *Cultural Studies dan Kajian Budaya Pop: Pengantar Komperhensiv Teori dan Metode* (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), 157.

dan jejaring sosial media lainnya. Mereka mengunduh video dan menontonnya berulang kali, bahkan menonton *variety show*. Dalam konsumsi barang, mereka membeli berbagai macam *merchandise* meskipun dengan harga yang cukup mahal. Kecintaan K-popers tidak hanya diwujudkan dalam aksi membeli barang, tetapi juga dituangkan dalam *dance cover*. Aktivitas ini sebagai perwujudan kecintaan terhadap idola mereka. *Dance cover* adalah satu jenis yang meniru *dance* dan mengidentifikasi dengan *idol* Korea. Identifikasi *dance* meliputi gerakan, kostum, dan gaya. *Dance cover* K-popers mirip dengan *boyband* atau *girlband* idola mereka dalam hal penampilan. Tingkah laku K-popers yang berlebihan dan berlebihan ini menimbulkan sebuah pandangan negatif bagi masyarakat. Asumsi tersebut diperkuat dengan perilaku para K-popers yang mengagungkan budaya Korea atau lebih dikenal sebagai *Korean Wave*.

dan jejaring sosial media lainnya. Mereka mengunduh video dan menontonnya berulang kali, bahkan menonton *variety show*. Dalam konsumsi barang, mereka membeli berbagai macam *merchandise* meskipun dengan harga yang cukup mahal. Kecintaan K-popers tidak hanya diwujudkan dalam aksi membeli barang, tetapi juga dituangkan dalam *dance cover*. Aktivitas ini sebagai perwujudan kecintaan terhadap idola mereka. *Dance cover* adalah satu jenis yang meniru *dance* dan mengidentifikasi dengan *idol* Korea. Identifikasi *dance* meliputi gerakan, kostum, dan gaya. *Dance cover* K-popers mirip dengan *boyband* atau *girlband* idola mereka dalam hal penampilan. Tingkah laku K-popers yang berlebihan dan berlebihan ini menimbulkan sebuah pandangan negatif bagi masyarakat. Asumsi tersebut diperkuat dengan perilaku para K-popers yang mengagungkan budaya Korea atau lebih dikenal sebagai *Korean Wave*.

dan jejaring sosial media lainnya.mereka mengunduh v
maupun *variety show*. Dalam konsumsi barang, mere
macam *merchandise* meskipun dengan harga yang cuk
k kecintaan K-popers tidak hanya diwujudkan dalam ak
tetapi jua dituangkan dalam *dance cover*. Aktivit
sebagai perwujudan kecintaan terhadap idola merek
h satu jenis yang meniru *dance* dan mengidentifikas
nd Korea. Identifikasi *dance* meliputi gerakan, kostu
hirip dengan *boyband* atau *girlband* idola mereka dia
empurnaan. Tingkah laku K-popers yang berlebihan o
orea menimbulkan sebuah pandangan negatif bagi ma
atnya. Asumsi tersebut diperkuat dengan perilaku par
mengagung-agungkan budaya Korea atau lebih diken

menonton drama Korea, musik Korea, makan makanan Korea dan berbagai hal yang berbau Korea.

Kemunculan K-pop di Indonesia ini akhirnya juga mulai mempengaruhi sebagian kalangan umat Islam, karena Modernitas yang dibawa oleh K-pop terlihat dari corak yang dinamis, *matching* dan simpel, budaya K-pop yang lahir bukan dari budaya umat Islam, tetapi mampu mempengaruhi identitas sosial sebagian umat Islam di Indonesia

Jika fenomena tersebut ditarik dalam lingkup keagamaan Islam, maka hal itu bisa dikatakan dengan penyerupaan suatu kaum, dimana suatu budaya di Korea yang masuk di Indonesia ini sudah sangat mempengaruhi kepribadian seorang muslim ketika seorang muslim tersebut menjadi fans yang fanatik terhadap K-pop. Hal tersebut dikatakan penyerupaan yang dilarang, karena hal itu mendatangkan banyak kemudharatan. Contoh kecil yang bisa diambil yaitu ketika ada muslim yang menjadi fans fanatik K-pop, dimana pun tempatnya saat dia mendengar lagu dari boyband korea, maka dia langsung berjoget tanpa mempedulikan di mana ia berada, dan lebih mirisnya, dia terhipnotis hingga lupa bahwa dia adalah seorang muslim yang sedang memakai busana muslimah. Berkaitan dengan penyerupaan di atas, terdapat hadis riwayat Abū Dāwud yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ

عَطِيَّةٌ، عَنْ أَبِي مُنَيْبٍ الْجُرَشِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَشَبَّهَ

بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Nadhor, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Tsabit, telah menceritakan kepada kami hasan bin ‘Atiyah, dari Abi Munib al Jurasyi, dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa bertasyabbuh (*menyerupai*) dengan suatu kaum, maka ia bagian dari mereka.

Untuk menghindari terjadinya penyelewengan lebih jauh terhadap fanatisme, maka perlu diketahui apa saja batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam melakukan sesuatu, termasuk memperhatikan budaya yang disukai, yang mungkin tanpa disadari dapat menghilangkan identitas diri sebagai seorang muslim. Faktor inilah yang kemudian membuat penulis berkeinginan untuk mengkaji dan meneliti hadis diatas lebih dalam lagi. Kemudian mengkorelasikan hadis tersebut dengan fenomena yang terjadi pada K-Popers di Indonesia saat ini. Sehingga penulis juga bisa mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap fenomena demam K-Popers tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, agar pembahasan lebih terarah dan mudah untuk dipahami, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Hadis yang membahas tentang menyerupai suatu kaum
- b. Kualitas serta kehujihaan hadis tentang menyerupai suatu kaum

- ### E. Manfaat Penelitian

1. Memberikan pemahaman yang objektif dan sistematis terhadap hadis tashabbuh sesuai dengan kaidah – kaidah interpretasi hadis.
2. Memperkuat urgensi penerapan teori interpretasi hadis dalam memahami teks – teks hadis.
3. Memberikan kontribusi ilmiah akademisi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang studi keislaman, terkhusus dalam bidang ilmu hadis.

No	Nama	Judul	Diterbitkan	Temuan
1.	Yeni Nur Taqwin	Perilaku Penemuan Informasi Pada Komunitas K- Pop Ever Lasting Friends (ELF)	Skripsi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya Juni	Penulis ingin mengetahui modal utama yang dimiliki oleh komunitas ELF untuk mencari sumber informasi dan penulis

		Musik CN Blue)		Muncul Kefanatikan Diantara Mereka. ¹³
--	--	----------------	--	--

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu untuk mengetahui langkah – langkah sistematis tentang pencarian data yang berkenaan dengan objek penelitian untuk dianalisis, disimpulkan kemudian mencari solusi sebagai pemecah permasalahan tersebut.¹⁴ Sedangkan riset ini mempunyai rancangan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, yaitu pemahaman hadis tashabbuh dalam menanggapi fenomena fanatisme K-Popers di Indonesia, maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sosial. Penelitian ini mempunyai dua variable yang akan menjadi fokus peneliti *pertama*, pemahaman tentang hadis mutasyabihat. *Kedua*, fanatisme K-Popers di Indonesia yang ditinjau dengan menggunakan ma'anil hadis.

2. Sumber Data

Berdasarkan dua variable objek penelitian maka data primer yang digunakan oleh penulis ialah opini – opini yang berkaitan langsung dengan

¹³ Widarti, “Konformitas dan Fanatisme Remaja Pada Korean Wave”, *Jurnal*, Vol VII, No 2, September, 2016.

¹⁴ Wardi Bachtuar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos, 1997), 1.

a. *Library Research*

Penelusuran sumber pustaka dalam penelitian ini meliputi kitab sunan Abū Dāwud, yang di dalamnya memuat pembahasan tentang hadis mutasyabihat, sebagai langkah awal penulis, buku – buku tentang ilmu hadis juga menjadi bahan pokok sebagai sumber rujukan penulis untuk mengupayakan telaah pembenahan terhadap pemahaman hadis mutasyabihat tersebut. Di samping itu, penulis juga memasukkan seluruh sumber kepustakaan yang relevan dengan kajian ini.

Metode documenter ini merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian sosial.¹⁵ Bahan dokumen yang digunakan terbagi menjadi dua macam. *Pertama*, dokumen pribadi yang meliputi buku harian, surat pribadi dan autobiografi. Secara umum bentuk dokumen pribadi ini merupakan catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. *Kedua*, dokumen resmi yang bisa berupa majalah, bulletin, berita – berita yang disiarkan di media masa, pengumuman atau pemberitahuan.¹⁶ Namun yang akan

¹⁶ *Ibid.*..., 126.

Menurut Roland Barthes, bahan visual dapat menjadi data yang sangat berguna dalam sebuah penelitian. Salah satu dari bahan visual ini dapat berbentuk video, dimana penulis akan menelusuri berbagai video yang berkaitan dengan objek penelitian.

Berbagai opini tentang pembahasan hadis mutasyabihat telah tertuang secara ekstensif dalam media sosial online. Namun kategori data yang masuk dalam metode ini ialah tanggapan – tanggapan yang berbentuk tulisan yang tersebar di berbagai media sosial.

Pelaksanaan metode wawancara akan dilaksanakan sesuai kebutuhan, jika informasi yang diperoleh dari metode – metode sebelumnya kurang mencukupi terhadap analisis riset yang akan dilakukan oleh penulis.

Metode analisis data digunakan untuk memperoleh sebuah kesimpulan terhadap data – data yang dikumpulkan. Setidaknya, ada dua analisa yang akan dilakukan penulis. *Pertama*, teknik “analisis isi” (*Conect analysis*)

H. Sistematika Pembahasan

¹⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial, Format – Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Cet. 1 (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 293.

Bab Pertama Pendahuluan merupakan pertanggung jawaban metodologi penyusunan kepenulisan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua Metode kritik hadis, berisi tentang teori-teori yang di gunakan sebagai pijakan dalam penelitian hadis. Terdiri dari kriteria keabsahan hadis, teori kehujjahan, teori pemaknaan hadis dan juga berisi tentang teori ma'anil hadis.

Bab Ketiga Imam Bukhari dan kitab sahihnya, merupakan penyajian data tentang imam mukharrij dan kitabnya yang meliputi biografi abu dawud, kitab Sunan abu dawud, data hadis tentang pluralitas serta i'tibar dan skema hadis dan analisis ma'anil hadis.

Bab Keempat hadis tashabbuh merupakan analisis data yang menjadi tahapan setelah seluruh data yang terkumpul terdiri dari kehujjahan hadis tashabbuh di dalamnya termasuk membahas analisis sanad dan matan hadis dan relefansi hadis dengan pengaplikasian teori ma'anil hadis.

Bab kelima kesimpulan dan saran, pada bab ini terdiri hanya dua sub bab yang berupa kesimpulan dan saran yang menjadi pokok kandungan pada karya tulis ilmiah.

⁵ Muhammad Hadi Sucipto dkk., *Metodologi Penelitian Hadis*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 64-65.

- Sanad hadis yang bersangkutan harus bersambung mulai dari *Mukharrij*⁷-nya sampai Nabi SAW.
- Seluruh periwayat dalam hadis harus berisfat '*adil* dan *dabit*.'
- Sanad dan matannya terhindar dari kenjanggalan (*shadh*) dan cacat ('*illat*).⁸

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa tingkat kasahihan hadis dapat dilihat dari ketersambungan sanad yang dinukil dari perawi yang *'adīl* dan *dabīṭ* mulai awal hingga akhir sanad sampai Rasulullah SAW, dari sahabat atau lainnya, tanpa adanya *shadh* dan *'illat*.¹⁰

- ⁶ Daniel Djuned, *Ilmu Hadis, Paradigma Baru Rekonstruksi Ilmu Hadis* (TK: Erlangga, 2010), 28.
- ⁷ *Mukharrij* adalah sebuah kedudukan seorang periwayat hadis sebagai periwayat terkahir dalam sebuah hadis. Lebih lengkapnya, M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 54.
- ⁸ Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metode Penelitian Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2009), 101.
- ⁹ *Ibid*, 99.
- ¹⁰ Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis* (Malang: UINMALAIKI, 2010), 97.

Untuk mengetahui bersambung atau tidaknya suatu *sanad*, biasanya ulama' menempuh penelitian sebagai berikut:

- Mencatat semua nama rawi dalam *sanad* yang diteliti
- Mempelajari sejarah hidup masing-masing rawi
- Meneliti kata-kata yang menghubungkan antara para rawi dan rawi yang terdekat dengan *sanad*.¹³

- Seluruh rawi dalam sanad itu benar-benar *thiqāh* (‘*adil* dan *dabīt*).
- Antara masing-masing rawi dan rawi terdekat sebelumnya dalam sanad itu benar-benar telah terjadi hubungan periwayatan hadis secara sah menurut ketentuan *tahammul wa al-ada’ al-hadis*.¹⁴

¹² Mahmud Thahan, *Taisir Musthalah al-Hadis* (Surabaya: Toko Kitab Hidayah, 1985), 34.

¹⁴ *Ibid*, 144.

- b) Periwiyat harus mukallaf, karena periwayatan dari anak yang belum dewasa, menurut pendapat yang lebih sahih, tidak dapat diterima. Sebab ia belum terbebas dari kedustaan. Demikian pula periwayatan orang gila.
- c) Periwiyat harus terbebas dari sebab sebab yang menjadikan seseorang fasik dan mencacatkan kepribadian.¹⁷

Untuk mengetahui adil tidaknya periwayat hadis, para ulama hadis telah menetapkan beberapa cara, yaitu:

- a) Melalui popularitas keutamaan periwayat dikalangan ulama hadis.
- b) Penilaian dari para kritikus periwayat hadis. Penilaian ini berisi pengungkapan kelebihan (*al-ta'dīl*) dan kekurangan (*al-tarjīh*) yang ada pada diri periwayat hadis.
- c) Penerapan kaidah al-jarh wa al-ta'dil. Cara ini ditempuh apabila para kritikus periwayat hadis tidak sepakat tentang kualitas pribadi periwayat tertentu.¹⁸

3) Para Perawi Bersifat *Dabīt* (*Dabīt al-Ruwāh*)

Dabīṭ adalah orang yang memiliki daya ingat hafalan yang kuat dan sempurna.¹⁹ Artinya perawi hadis yang bersangkutan dapat menguasai hadisnya dengan baik, baik dengan hafalannya yang kuat ataupun dengan

¹⁷ *Ibid*,.. 121.

¹⁸ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 134.

¹⁹ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 241.

kitabnya, kemudian ia mampu mengungkapkannya kembali ketika meriwayatkannya.²⁰

Dari segi kuatnya ingatan perawi, para Muḥaddithin membaginya menjadi dua macam, yaitu *ḍabīṭ* dalam dada, artinya memiliki daya ingat dan hafalan yang kuat sejak ia menerima hadis dari seorang gurunya sampai pada saat menyampaikannya kepada orang lain.²¹ Sedangkan *ḍabīṭ* dalam tulisan²², artinya terpeliharanya hafalan itu melalui tulisan-tulisan atau catatan-catatan yang dimilikinya. Ia ingat betul hadis hadis yang ditulisnya atau catatan-catatan yang dimilikinya, mengajarnya dengan baik dan meriwayatkannya kepada orang lain dengan benar. Jika ada kesalahan penulisan pada kitab, ia pun mengetahui letak kesalahannya.²³ Karenanya *ḍabīṭ* ibarat terkumpulnya beberapa hal, yakni:

- a) *Tidak pelupa*
- b) *Hafal* terhadap apa yang didektekan kepada muridnya, bila ia memberikan hadis dengan hafalan, dan terjaga kitabnya dari kelemahan, bila ia meriwayatkan dari kitab kitabnya.

²⁰ Nuruddin Itr, *Ulumul Hadis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 241.

²¹ *Ibid*,.. 170.

²² Peraawi memahami betul tulisan hadis yang tertulis di dalam kitabnya. Apabila ada kesalahan tulisan dalam kitab, dia pun mengetahui letak kesalahannya.

²³ Ma'shum Zein, *Ilmu Memahami Hadis Nabi: Cara Praktis Menguasai Ulumul Hadis dari Mustholah Hadis* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016), 107.

Jadi yang dimaksud dengan *thiqah* adalah hadis yang sanadnya hanya satu macam, baik periwayatannya bersifat *thiqah* maupun tidak. Apabila periwayat tidak *thiqah*, maka ditolak sebagai hujjah, sedangkan jika periwayatannya *thiqah*, maka hadis itu dibiarkan (*mawqūf*) tidak ditolak dan tidak diterima sebagai hujjah.³⁰

Kata *'Illat* secara bahasa berarti penyakit, sebab, alasan, atau halangan. Adapun dalam terminologi ilmu hadis, *'Illat* adalah suatu sebab yang tidak tampak atau samar-samar yang dapat mencatatkan kesahihan suatu hadis.³¹

‘*Illat ḥadīth*’ terdapat pada sanad dan matan, ‘*Illat*’ pada sanad, menurut para ulama’ apabila:

1. Sanad yang tampaknya *muttaṣil marfu'* ternyata *muttaṣil mawqūf*.
2. Sanad yang tampaknya *muttaṣil marfu'* ternyata *muttaṣil mawqūf* tetapi mursal.
3. Terjadi percampuran hadis dengan hadis lain.

³¹ Ranuwijaya, *Ilmu Hadis*,... 163.

4. Terjadi kesalahan penyebutan periwayat karena terdapat lebih dari seorang periwayat yang memiliki kemiripan nama, sementara kualitas berbeda, tidak sama-sama *thiqah*.³²

Dari penyebut *‘Illat* di atas, dua nomer pertama adalah dikatakan sanad hadis terputus, sedangkan dua nomer terakhir dinyatakan tidak *dabīṭ*.

Namun '*Illat* pada matan tida sebanyak '*Illat* pada sanad.³³ Matan hadis dinyatakan ber-'*Illat*, apabila kandungan isinya bertentangan dengan al Qur'an atau hadis-hadis lain yang semakna, yang berkualitas sahih atau lebih sahih.³⁴

Hadis yang terlihat sah akan tampak cacat jika disebabkan adanya hal-hal yang tidak baik, yang kelihatan samar-samar, misalnya sebuah hadis yang telah diteliti, ternyata ada sebab yang membuat cacat yang menghalangi kesahihan hadis, seperti *munqathi'* (yang gugur salah seorang perawinya), *mursal* (yang gugur seorang sahabat yang meriwayatkannya), atau perawi seorang fasik, tidak bagus hafalannya, seorang ahli bid'ah, dan lain-lain.³⁵

³² Sumbulah, *Kajian Kritis*,... 126.

³³ Rahman, *Ikhtisar Mufthalah*,... 344.

³⁴ *Ibid.*, 126.

³⁵ Khon, *Ulumul Hadis*,... 172.

Ilmu ini disusun untuk mengetahui biografi para perawi hadis yang merupakan para periwayat hadis yang sebenarnya. *Ilmu Rijāl al-Ḥadīth* termasuk jenis keilmuan yang sangat penting dalam hadis, karena mencakup kajian terhadap sanad dan matan. *Rijāl* (Tokoh-tokoh) yang menjadi sanad dan merupakan para perawinya yang akan menjadi objek kajian *Ilmu Rijāl al-Ḥadīth* satu dari dua komponen ilmu hadis.³⁶

Begitu pentingnya kedudukan *Ilmu Rijāl al-Ḥadīth* dikarenakan objek kajian hadis terdapat dalam dua hal, yaitu sanad dan matan. *Ilmu Rijāl al-*

³⁹ *Ibid.*, 117-118.

Ḥadīth ini lahir bersama-sama dengan periwayatan hadis dalam Islam dan mengambil porsi khusus untuk mempelajari persoalan-persoalan disekitar sanad.⁴⁰

Ilmu Rijāl al-Ḥadīth memiliki beberapa cabang kelimuan diantaranya, *Ilmu al-Jarh wa al-Ta'dil* dan *Ilmu Tarikh al-Ruwāh*, penjelasannya sebagai berikut:

1) Ilmu *al-Jarh wa al-Ta'dil*

Ilmu al-Jarh, secara bahasa artinya luka, cela, atau cacat, maksudnya adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kecacatan para perawi, seperti pada keadilan dan kedhabitannya. Para ahli hadis mendefinisikan *al-Jarh* dengan kecacatan pada perawi hadis disebabkan oleh sesuatu yang dapat merusak keadilan atau kedhabitatan perawi.⁴¹

Sedangkan *al-Ta'dil* secara bahasa berarti *al-Taswiyah* (menyamakan). Secara etimologis adalah mengemukakan sifat-sifat adil yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan secara terminologis berarti mensifati perawi dengan sifat-sifat yang baik, sehingga tampak jelas keadilannya dan karenanya riwayat yang disampaikan dapat diterima.⁴²

Berdasarkan definisi di atas, Muhammad ‘Ajjaj al-Khātib mendefinisikan *Ilmu al-Jarh wa al-Ta’dil* adalah ilmu yang membahas

⁴⁰ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 30.

⁴¹ Zainul Arifin, *Ilmu Hadis: Historis dan Metodologis* (Surabaya: Pustaka al-Muna, 2014), 13.

⁴² Suyadi, *Metodologi Ilmu Rijalil Hadis* (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2003), 56.

keadaan para perawi hadis dari segi diterima atau ditolaknya periwayatan mereka.⁴³

Adapun kriteria seorang kritikus hadis untuk menilai seorang perawi hadis dengan benar adalah sebagai berikut:

- a) Seorang kritikus harus berilmu, bertaqwa, wara' dan jujur.
- b) Seorang kritikus harus mengetahui benar, apa sebab-sebab yang mencacati perawi (*al-Jarh*) dan memuji perawi (*al-Ta'dil*).
- c) Seorang kritikus hadis, harus mengetahui perubahan kata dalam tata bahasa Arab (tafsir) agar ia dapat menggunakan kata-kata yang menunjukkan makna yang benar, dan ia tidak terjebak pada penggunaan kata-kata yang sebenarnya tidak diperuntukkan untuk mencatat perawi namun ia pergunakan.⁴⁴

Ilmu Jarh wa al-Ta'dil ini dipergunakan untuk menetapkan apakah periwayatan seorang perawi tersebut *maqbūl* (bisa diterima) atau *mardūd* (ditolak sama sekali). Apabila seorang perawi di-*jarh* oleh para kritikus hadis sebagai rawi yang cacat, maka periwayatannya harus ditolak, dan sebaliknya, apabila dipuji (*al-Ta'dil*) maka hadisnya bisa diterima selama syarat-syarat yang lain terpenuhi.⁴⁵

Adapun contoh ungkapan tertentu untuk mengetahui ke-*'adil*-an para rawi antara lain **فلن أوثق الناس** (fulan orang yang paling dipercaya), **فلن ضابط** (fulan kuat hafalannya), dan sebagainya. Sedangkan contoh

⁴³ M. ‘Ajjaj al-Khāṭib, *Ushul al-Hadhīth ‘Ulumuḥu wa Mushthalahu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1975), 261.

⁴⁴ Sucipto dkk, *Metodologi Penelitian*,... 137.

⁴⁵ Rahman, *Ikhtisar Musthalah*,... 307-308.

untuk mengetahui kecacatan rawi, antara lain **فُلان أَكْذَبُ النَّاسِ** (fulan orang yang paling dusta) **فُلان مَتَّهَمٌ بِالْكَذْبِ** (fulan tertuduh dusta), dan sebagainya.⁴⁶

2) Ilmu *Tarīkh al-Rūwah*

Secara bahasa, kata *Tarikh al-Rūwah* berarti sejarah para periwayat hadis. Menurut pengertian etimologis, ilmu *Tarīkh al Rūwah* adalah ilmu yang membahas segala hal yang terkait dengan periwayat hadis.⁴⁷ Mahmud al-Tahhan mendefinisikan, ilmu ini adalah ilmu untuk mengetahui para periwayat hadis yang berkaitan dengan usaha periwayatan mereka terhadap hadis.⁴⁸

Dengan ilmu *Tarīkh al-Ruwāh* ini, akan diketahui keadaan dan identitas para perawi, seperti kelahirannya, wafatnya, guru-gurunya, masa/waktu mereka mendengar hadis dari gurunya, siapa orang yang meriwayatkan hadis darinya, tempat tinggal mereka,⁴⁹ negara dan tanah air mereka, perjalanan dan sejarah kehadiran mereka ke bagian negara, serta penerimaan hadis dari para guru sebelum mereka bergaul dan setelahnya. Melalui ilmu ini dapat diketahui keadaan para periwayat hadis yang menerima hadis dari para sahabat dan seterusnya.⁵⁰

Inilah yang menjadikan para ulama memiliki perhatian yang sangat besar terhadap kondisi para perawi hadis, periwayatan dan *isnad*. Karena

⁴⁶ Agus Shalahuddin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*, cet 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 114.

⁴⁷ Tim Reviewer, *Studi Hadis*,... 123.

⁴⁸ Al-Khatib, *Ushul al-Hadis*,... 253.

⁴⁹ Suparta, *Ilmu Hadis*,... 34.

⁵⁰ Tim Reviewer, *Studi Hadis*,... 124.

Matan menurut bahasa adalah permukaan tanah yang tinggi, sedangkan menurut istilah adalah suatu kalimat tempat berakhirnya sanad. Atau dalam redaksi lain matan adalah lafadz. Lafadz hadis yang dengannya makna hadis bisa dibangun.⁵²

Dalam perspektif keilmuan hadis, tampak dalam studi sanad hadis juga pada matan hadis. Tentang yang berkaitan dengan redaksi matan yang diriwayatkan, baik secara lafal (*riwayah bi al-lafz*) maupun secara makna (*riwayah bi al-makna*).⁵⁴

[illegible]

Tolak ukur yang dijadikan para ulama sangat beragam. Salah satunya adalah al-Khatīb al-Bagdādī, menjelaskan bahwa matan hadis yang sahih adalah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan akal sehat.
- b. Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an yang telah muhkam.
- c. Tidak bertentangan dengan hadis yang mutawātir.
- d. Tidak bertentangan dengan amalan yang menjadi kesepakatan ulama masa lalu.
- e. Tidak bertentangan dengan dalil yang sudah pasti.
- f. Tidak bertentangan dengan hadis yang kualitas dan kesahihannya lebih kuat.⁵⁸

Penelitian terhadap sanad dan matan hadis (sebagai dua unsur pokok hadis)
bukan karena hadis itu diragukan otensitasnya. Penelitian ini dilakukan untuk

⁵⁷ *Ibid.*,. 27-28

⁵⁸ Sumbulah, *Kajian Kritis*,... 189.

b. Dalil Hadis

Hadis yang dijadikan dalil kehujjahab juga banayak sekali. Diantaranya sebagaimana sabda Nabi SAW:

وَرَوَى الْإِمَامُ فِي الْمَوْطِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

Riwayat Imam Mālik dalam Kitab al-Muwatha', sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku.

⁶³ Mammad ibn Nāsir ibn ‘Uthmān ibn Ma’ammar ibn an-Najdi at-Tamīmī al-Hambafī, *Al-Fawāqih al-‘Adzabu fī al-Raddi ‘alā man lam Yahkum al-Sanata wa al-Kitāba*, vol. 1 (Bombay: Dār al’Asiimah, TT), 28

Kehujjahan sunnah sebagai konsekuensi ke-*ma'shum*-an (terpelihara) Nabi SAW dari sifat bohong dan dari segala apapun yang beliau sampaikan, baik berupa perkataan, perbuatan dan ketetpannya, jika sudah tidak dapat dijadikan hujjahan, maka al-Qur'an sebagai efek produknya akan dipertanyakan kehujjahannya.⁶⁵

Para Ulama telah sepakat bahwa sunnah menjadi salah satu hujjah dalam hukum Islam setelah al-Qur'an. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam al-Syafi'i,⁶⁶ "Aku tidak mendengar seseorang yang dinilai manusia atau oleh diri sendiri sebagai orang alim yang menyalahi kewajiban Allah SWA. Untuk mengikuti Rasulullah SAW, dan berserah diri atas keutusannya. Allah SWT tidak menjadikan orang setelahnya, kecuali agar mengikutinya. Tidak ada perkataan dalam segala kondisi, kecuali berdasarkan kitab Allah atau sunnah Rasul-Nya. Dasar lain selain dasar tersebut harus mengikutinya. Sesungguhnya Allah telah memfardhukan kita, orang-orang sebelum dan sesudah kita dalam menerima khabar dari Rasulullah SAW. Tidak ada seorang

⁶⁶ Wafat tahun 204 Hijriyah.

pun yang berbeda bahwa yang fardhu dan yang wajib adalah menerima khabar dari Rasulullah SAW.⁶⁷

Kehujjahan dan kemandiriannya sebagai sumber hukum Islam merupakan keharusan dalam beragama. Disimpulkan dari beberapa pendapat mengenai hal ini, sebagai berikut:

- 1) Para ulama sepakat bahwa sunnah sebagai hujjah, semua umat Islam menerima dan mengikutinya, kecuali sekelompok minoritas orang.
- 2) Kehujjahan sunnah adakalanya sebagai *mubayyin* (penjelas) terhadap al-Qur'an, atau berdiri sendiri sebagai hujjah untuk menambah hokum-hukum yang belum diterangkan oleh al-Qur'an.
- 3) Kehujjahan sunnah berdasarkan dalil-dalil yang *qathi'* (pasti), baik dari ayat-ayat al-Qur'an atau hadis Nabi dan rasio yang sehat maka bagi yang menolaknya dihukum murtad.
- 4) Sunnah yang dijadikan hujjah tentunya sunnah yang memenuhi persyaratan sahih, baik *mutawattir* atau *ahad*.⁶⁸

Dalam proses ini, yaitu *ḥadīth maqbūl* dan *ḥadīth mardūd*. Menurut istilah *maqbūl* adalah hadis yang unggul membenara pemberitaannya. Keunggulan membenaran hadis berita itu mungkin pada proses awal adanya dugaan benar atau salah. Kemudian, karena adanya bukti-bukti aatau alasan-alasan lain yang memperkuat atau yang mendukung salah satu dari dua dugaan tersebut, maka ia

⁶⁷ *Ibid.*, 29-30

⁶⁸ Khon, *Ulumul Hadis*,... 30-31.

Adapun syarat-syarat penerimaan suatu hadis menjadi hadis yang *maqbul* yaitu berkaitan dengan sanadnya yang bersambung, diriwayatkan oleh rawi yang ‘*adil* lagi *ḍabīf*, dan juga berkaitan dengan matannya tidak *shadh* dan tidak ‘*illat*.⁷⁰

penjelasan pengertian kehujjahan hadis dan dalil-dalil yang masuk didalamnya, maka terdapat juga kriteria kesahihan hadis yang menjelaskan tentang hadis *sahih*, *hasan* dan *da'if*, berikut penjelasannya:

Kata sahih dalam bahasa diartikan orang sehat, antonym dari kata *as-saqīm* yaitu orang-orang sakit. Jadi, yang dimaksud hadis sahih adalah hadis

⁷² Arifn, *Ilmu Hadis*,... 157.

Adapun syarat-syarat hadis sahih terlihat jelas dari penjelasan definisi, bahwa lima syarat yang harus ada dalam suatu hadis agar dapat dinilai menjadi hadis sahih, yaitu: sanadnya bersambung, sifat adil dalam seorang perawi, sifat *dabīṭ* dalam seorang perawi, tidak *shādh*, tidak ada cacat (*‘illah*). Apabila hilang salah satu syarat dari kelima syarat tersebut, maka hadis itu tidak bisa dinamakan hadis sahih.⁷⁵

Pembagian hadis sahih sendiri dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *sahih li-dhātih* dan *sahih li-ghairih*.

1) Sahih li-Dhātihi

Hadis *sahih li-dhātihi* adalah hadis sahih yang memenuhi syarat-syarat kesahihan hadis seperti:

- Rawinya bersifat adil.
- Sempurna ingatannya (*ḍābit*).
- Sanadnya tidak putus (*ittiṣāl al-sanad*).
- Hadis itu tidak ber 'illat

⁷³ *Ibid.*, 167-168.

⁷⁴ Arifi, *Ilmu Hadis*,... 158.

⁷⁵ Mahmud ath-Thahhan, *Musthalah al-Hadis: Pengantar Studi Ilmu al-Qur'an dan Hadis, Jilid 2* (Jakarta: Ummul Qura, 2017), 45.

- Faedah pembagian-pembagian hadis tersebut, untuk mentarjihkan bila ternyata terdapat *ta'arudl* (perlawanan) satu sama lain.

Menurut bahasa, hasan artinya yang diinginkan yang disenangi. Sedangkan menurut pengertiannya, Ibnu Hajar memberikan definisi yaitu hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil yang kurang sedikit *ke-dabit-annya*, bersambung-sambung sanadnya samapai kepada Nabi SAW, dan tidak mempunyai *'illat* serta tidak *shadh*.⁸⁰

Ada pula hadis hasan menurut Ibnu Salah, yang mana dibedakan menjadi dua, yaitu *hasan li-dhātihī* dan *hasan li-ghairih*.

⁷⁹ Arifin, *Ilmu Hadis*,.. 162.
⁸⁰ Anwar Bc, *Ilmu Musthalah*,... 60.
⁸¹ Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul*,... 134.

- Sanadnya bersambung.
- Periwayatnya *'adil*.
- Periwayatnya kurang *dabīṭ*.
- Terlepas dari *shādh*.
- Terlepas dari *'illat*.⁸²

2) Hadis *Hasan li-Ghairihi*

⁸² Idri, *Studi Hadis*,... 173.

[illegible]

menjadikannya fasik dan matan hadisnya adalah baik berdasarkan periwayatan yang semisal dan semakna dari suatu segi lain.⁸⁴

Adapun kriteria hadis *ḥasan li-ghairihi* yang merupakan faktor-faktor pembeda antara hadis hasan dan hadis yang lainnya menurut Imam al-Tirmidhī, yaitu:

- Pada dasarnya tidak terdapat rawi yang dicurigai berdusta.
- Hadis tersebut tidak janggal.
- Diriwayatkan melalui jalan lain yang sederajat.⁸⁵

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa al-Tirmidhī tidak mensyaratkan bersambungannya sanad dalam hadis hasan sehingga batasannya itu mencakup pula hadis *munqati'* yang memenuhi tiga kriteria di atas.⁸⁶ Dan hadis ḥasan li-ghairihi ini termasuk hadis *maqbul*, yang mana hadisnya masih bisa diterima dan dijadikan sebagai landasan.⁸⁷

f. *Hadīth Da'if*

Da'if menurut bahasa artinya lemah, sedangkan menurut istilah terdapat perbedaan rumusan yang disampaikan oleh para ulama dalam mendefinisikan hadis da'if, namun meskipun demikian substansinya tetap sama. Menurut an-Nawawi, hadis da'if adalah hadis yang didalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis hasan.⁸⁸

⁸⁴ Arifn, *Ilmu Hadis*,... 164.

⁸⁵ Itr, *Ulumul Hadis*,... 272-273.

⁸⁶ *Ibid.*, 273.

⁸⁷ Ath-Thahhan, *Mushtthalah al-Hadis*,... 62.

⁸⁸ Sucipto dkk, *Metodologi Penelitian*,...53.

- Ibnu Hajar al-Asqalani adalah salah satu yang membolehkan ber-hujjah dengan menggunakan hadis *da'if*, namun dengan tiga syarat:

- 1) *Ḥadīth ḍa'īf* tersebut tidak keterlaluan.
- 2) Dasar *a'mal* yang ditunjuk oleh *ḥadīth ḍa'īf* tersebut, masih di bawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang diamalkan (sahih dan hasan).
- 3) Dalam mengamalkannya tidak mengitikadkan bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber pada Nabi Muhammad SAW.⁹⁰

Hadis Nabi sebagai sumber kedua ajaran Islam bukan hanya menyangkut persoalan hukum saja melainkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, baik di

⁹⁰ *Ibid.*, 230

Pemahaman hadis adalah bagian dari kritik sanad dan kritik matan. Pemahaman hadis disebut juga ilmu *fahm al-hadis* adalah ilmu yang mempelajari proses memahami dan menyingkap makna hadis.⁹² Pada awalnya ilmu ini dinamakan *fiqh al-Hadīth* atau *aharāḥ al-Ḥadīth*, yang kemudian sekarang disebut dengan ilmu *Ma'ānī al-Ḥadīth* yang mana menurut terminology adalah ilmu yang membahas tentang prinsip metodologi dalam memahami hadis Nabi sehingga hadis tersebut dapat dipahami maksud dan kandungannya secara tepat dan proposional.⁹³ Jadi ilmu *ma'ānī al-Ḥadīth* adalah ilmu yang mempelajari cara memahami makna matan hadis, ragam redaksi, dan konteksnya secara komperhensif, baik dari segi makna yang tersurat (*zhāhir al-nashsh* atau makna tekstual) maupun makna yang tersirat (*bāṭin al-nashsh* atau makna kontekstual).⁹⁴

⁹¹ Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma'ānī al-Ḥadīth* (Makasar: Auladin University Press, 2013), 1.

⁹² Khon, *Takhrij dan Metode*,... 135.

⁹³ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi: Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis* (Yogyakarta: Idea Press, 2008), 11.

⁹⁴ *Ibid.*, 134.

⁹⁴ *Ibid.*, 134.

Dalam hal ini, hadis didatangkan sesuai dengan kondisi masyarakat yang menghadapi Rasulullah SAW. Adakalanya karena ada pertanyaan dari seorang sahabat atau ada kasus yang terjadi ditengah masyarakat. Hadis dilihat dari segi audiensi, tempat, dan waktu terjadinya. Adakalanya bersifat universal, temporal, kasuistik dan lokal.⁹⁶ Untuk memahami dan menyingkap makna hadis, maka dibutuhkan suatu cara atau teknik tertentu dengan dua metode teks hadis, sebagai berikut:

Kata *tekstual* berasal dari kata teks yang berarti *nash*, kata asli dari pengarang, kutipan dari kitab suci untuk pangkal ajaran (alasan), atau sesuatu yang tertulis untuk dasar memberikan pelajaran dan pidato. Selanjutnya, dari kata *tekstual* muncul istilah kaum *tekstualis* yang artinya sekelompok orang yang memahami teks hadis berdasarkan yang tertulis pada teks, tidak mau menggunakan qiyas, dan tidak menggunakan ra'yu.

⁹⁶ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 6.

Dengan kata lain, maksud pemahaman tekstual adalah pemahaman makna lahiriah nash (*zhāhir al-nashsh*).⁹⁷

Pemahaman secara tekstual lebih memperhatikan bentuk dan cakupan makna yang mana cenderung mengabaikan pertimbangan latar belakang peristiwa (*wurūd*), hadis dan dalil-dalil lainnya. Dasar penggunaan teknik ini adalah bahwa ucapan dan perilaku Nabi Muhammad SAW tidak terlepas dari konteks kewahyuan dimana segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW merupakan wahyu.⁹⁸

Dalam upaya merumuskan makna tekstual dapat ditempuh dengan memanfaatkan kaidah lughawiyah (gramatikal) sesuai dengan bentuk tata bahasanya. Bila terbentur dengan kata yang tidak lazim, maka dapat diusahakan untuk menggunakan pemaknaan ilmu *gharīb al-ḥadīth*, *mushkīl al-ḥadīth*, *mukhtalaf al-ḥadīth*, *mutasyabbih* dan *majazad al-ḥadīth*, serta *hasanah al-jawamī' al-kalīm*.⁹⁹

2. Pemahaman Kontekstual

Kata kontekstual berasal dari kata konteks yang berarti sesuatu yang ada di depa atau dibeakang (kata, kalimat atau ungkapan) yang membantu menentukan makna. Selanjutnya, dari kata kontekstual muncul istilah kaum kontekstualis yang artinya sekelompok orang yang memahami teks dengan memperhatikan sesutau yang ada disekitarnya karena indikasi makna-makna lain selain makna tekstual. Dengan kata lain, pemahaman

⁹⁷ Khan, *Takhrij dan Metode*,... 146.

⁹⁸ Ahmad, *Metodologi Pemahaman*,... 19.

⁹⁹ Abbas, *Pengantar Kritik*,... 65.

Pemahaman kontekstual dapat disebut juga dengan memahami terhadap matan hadis dengan memperhatikan *asbab al-wurud al-hadis* (konteks dimasa Rasul, pelaku sejarah, peristiwa sejarah, waktu, tempat dan bentuk peristiwa) dan konteks kekinian (konteks masa kini).¹⁰¹

Infomarsi bermuatan sebab wurud untuk setiap hadis selain terdata melengkapi sajian inti matan, seringkali hadis diupayakan lewat sanad lain dan bahkan pada koleksi hadis lain.¹⁰²

Adapun ketentuan umum dalam memahami hadis secara benar, sesuai perkembangan zaman, dan utuh, baik secara tekstual maupun kontekstual. Berikut ini beberapa prinsip memahami hadis dengan beberapa poin, sebagai berikut:

1. Prinsip Konfirmatif, memahami hadis sesuai dengan petunjuk al-Qur'an, maksudnya hadis tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an. Menurut Imam Muhammad al-Ghazālī, al-Qur'an merupakan sumber pertama dari pemikiran dan dakwah, sementara hadis merupakan sumber kedua. Jadi, kedudukan al-Qur'an sangatlah penting, karena hadis adalah penjelas teoris dan praktis bagi al-Qur'an.¹⁰³

¹⁰³ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi: Prespektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi* (Yogyakarta: Teras: 2008), 82-83.

¹⁰⁵ Khon, *Takhrij dan Metode*,... 147.

[illegible]

BAB III

BIOGRAFI ABŪ DĀWUD DAN HADIS TENTANG

LARANGAN TASHABBUH TERHADAP NON MUSLIM

A. Abū Dāwud

1. Biografi

Nama lengkap Abū Dāwud adalah Sulaiman ibn Al-Ash'as ibn Ishaq ibn Basyir ibn Shidad ibn Amr al-Azdi al-Sijistani.¹ Beliau lahir di Sajistan suatu Kota di Basrah 202 H. Beliau memiliki keilmuan yang sangat tinggi terutama dalam bidang hadis. Para ulama' sangat menghormati kemampuan, kejujuran, dan ketakwaan beliau yang sangat luar biasa. Abū Dāwud tidak hanya sebagai seorang perawi, penghimpun dan penyusun hadis, tetapi beliau juga seorang ahli hukum yang handal dan kritikus hadis yang baik.²

Sejak kecil Abū Dāwud sudah mencintai ilmu para ulama guna menimba ilmunya. Sebelum usianya dewasa, beliau telah mempersiapkan dirinya untuk mengadakan perlawatan ke berbagai negeri, seperti Khurasan, Irak, Hijaz, Sham dan Mesir untuk waktu yang cukup lama, dan Tursus juga termasuk tempat beliau menghabiskan waktunya selama kurang lebih 20 tahun. Dalam perjalanannya tersebut, beliau bertemu dengan sejumlah ulama', dan dari mereka beliau meriwayatkan hadis. Sewaktu berada di Baghdad, beliau

¹ Al-Sijistani adalah nisbah pada tempat kelahirannya, yaitu Sajistan, salah satu daerah yang terdapat di Basrah. Lihat Ibn Khalkan, *Wafi'at al-A'yan wa Abna al-Zamam*, Juz I t.t., 382.

² Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2015), 296.

mengajarkan hadis dan fiqih kepada para penduduk yang ada di Baghdad dan menjadikan kitab Abū Dāwud sendiri sebagai pegangan.³

Jumlah para ulama' yang menjadi guru Imam Abū Dāwud banyak. Di antara guru-gurunya yang paling terkemuka adalah Aḥmad ibn Hambal, 'Abdullah ibn Raja', Abu al-Walid al-Ṭayalisi, dan lain-lain. Sebagian gurunya adapula yang menjadi guru Imam al-Bukhāri dan Muslim, seperti Aḥmad ibn Hambal, 'Uthmān ibn Abī Talḥah dan Qutaibah ibn Sa'id.

Di antara ulama' yang mengambil hadis-hadisnya antara lain puteranya sendiri yakni 'Abdullah, kemudian al-Nasā'i, al-Tirmidhi, Abū Awanah, Alī ibn Abd al-Samad, Ahmad ibn Muhammad ibn Harun.⁴

Abū Dāwud mewariskan banyak keterangan dalam bidang hadis yang berisi masalah hukum. Di antara karya-karyanya antara lain:

- Kitab al-Sunan
- Kitab al-Marasil
- Kitab al-Qadar
- al-Nsikh wa al-Mansukh
- Kitab Fad'il al-'Amal
- Kitab al-Zuhd
- Kitab Dala'il al-Nubuwwah
- Kitab Ibtida'
- Kitab al-Wahyu

³ M. Abu Shuhbah, *Fi Rihab al-Sunnah al-Kutub al-Sihah al-Sittah* (Kairo: Majma' al-Buhus al-Islamiyyah, 1969), 43.

⁴ Fatchurrahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadis* (Bandung: Alma'arif, 1974), 331.

3.	Salat al-Istiqā'	11
4.	Salat al-Safar	20
5.	At-Tawatu'	27
6.	Shahr Ramadan	10
7.	Al- Sujud	8
8.	Al-Witr	32
9.	Al-Zakat	46
10.	Al-Luqatah	20
11.	Al-Manasik	96
12.	Al-Nikah	49
13.	Al-Talaq	50
14.	Al-Shaum	81
15.	Al-Jihad	170
16.	Ijab al-Adlahi	25
17.	Al-Washaya	17
18.	Al-Faraid	18
19.	Al-Kharaj wa al-Imarat wa al-Fai'	41
20.	Al-Janaiz	80
21.	Al-Aiman wa al-Nadhur	25
22.	Al-Buyu'	90
23.	Al-Aqliyah	31
24.	Al-Ilm	13

25.	Al-Ashribah	22
26.	Al-At'imah	54
27.	Al-Thibb	24
28.	Al-Itq	15
29.	Al-Huruf	39
30.	Al-Hamam	2
31.	Al-Libas	45
32.	Al-Tarajal	21
33.	Al-Khatm	8
34.	Al-Fitan	7
35.	Al-Mahdi	12
36.	Al-Malahim	18
37.	Al-Hudud	38
38.	Al-Diyah	28
39.	Al-Sunnah	29
40.	Al-Adab	169

3. Pandangan dan Kritik Sunan Abū Dāwud

Banyak penilaian ulama' yang ditujukan kepada Sunan Abū Dāwud seperti yang dikutip oleh Muhammad Abu Shuhbah :

- a. Al-Hafiz Abu Sulaiman mengatakan, bahwa kita Sunan Abū Dāwud merupakan kitab yang baik mengenai fiqih semua orang menerimanya dengan baik.

- b. Imam Abu Hamid al-Ghazali berkata bahwa Sunan Abū Dāwud sudah cukup bagi para mujtahid untuk mengetahui hadis hokum.
- c. Ibn al-Qayyim al-Jauziyah berkata bahwa kitab Sunan Abū Dāwud memiliki kedudukan tinggi dalam dunia Islam, sehingga menjadi rujukan masalah hokum Islam bagi umat Islam, sehingga umat Islam puas dengan putusan kitab tersebut.
- d. Menurut Muhammad Musthafa Azami bahwa Sunan Abū Dāwud merupakan salah satu dari kitab pokok yang dipegangi oleh para ulama' serta merupakan kitab terlengkap dalam bidang hadis-hadis hukum. Maka cukuplah kitab tersebut dibuat pegangan oleh para mujtahid.

Disamping keunggulan yang dimilikinya, Abū Dāwud juga memiliki kelemahan, kelemahan itu terletak pada keunggulannya itu sendiri, yaitu ketika beliau membatasi diri pada hadis-hadis hukum, maka kitab itu menjadi kitab yang tidak lengkap. Artinya sejumlah hadis-hadis selain bidang hukum tidak termasuk dalam kitab ini. Jadi pengakuan ulama' terhadap beliau sebagai kitab standat bagi mujtahid, ini hanya berlaku pada bidang hukum dan tidak pada yang lainnya.

Kritik hadis tersebut tida mempengaruhi ribuan hadis yang terdapat pada Sunan Abū Dāwud, sebab hadis-hadis yang dikritik itu hanya sedikit sekali.⁹

⁹ Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis* (Surabaya: Al-Muna, 2010), 116-117.

1. Data Hadis dan Terjemahannya

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجُرَشِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»¹⁰

2. Takhrij al – Ḥadīth

Pengertian *takhrīj* secara bahasa berarti mengeluarkan, meriwayatkan mengajarkan, menampakkan dan melatih. Sedangkan menurut istilah adalah menunjukkan asal beberapa hadis pada kitab-kitab yang ada (kitab induk hadis).

Kedua objek penelitian tersebut saling berkaitan karena matan dapat dianggap

[illegible]

- Dengan demikian, pen-*takhrīj*-an hadis sangat memudahkan untuk mengetahui hadis yang bersifat sahih, hasan dan da'if.

[illegible]

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجُرَشِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»¹²

b. Musnad Ahmad bin Hambal

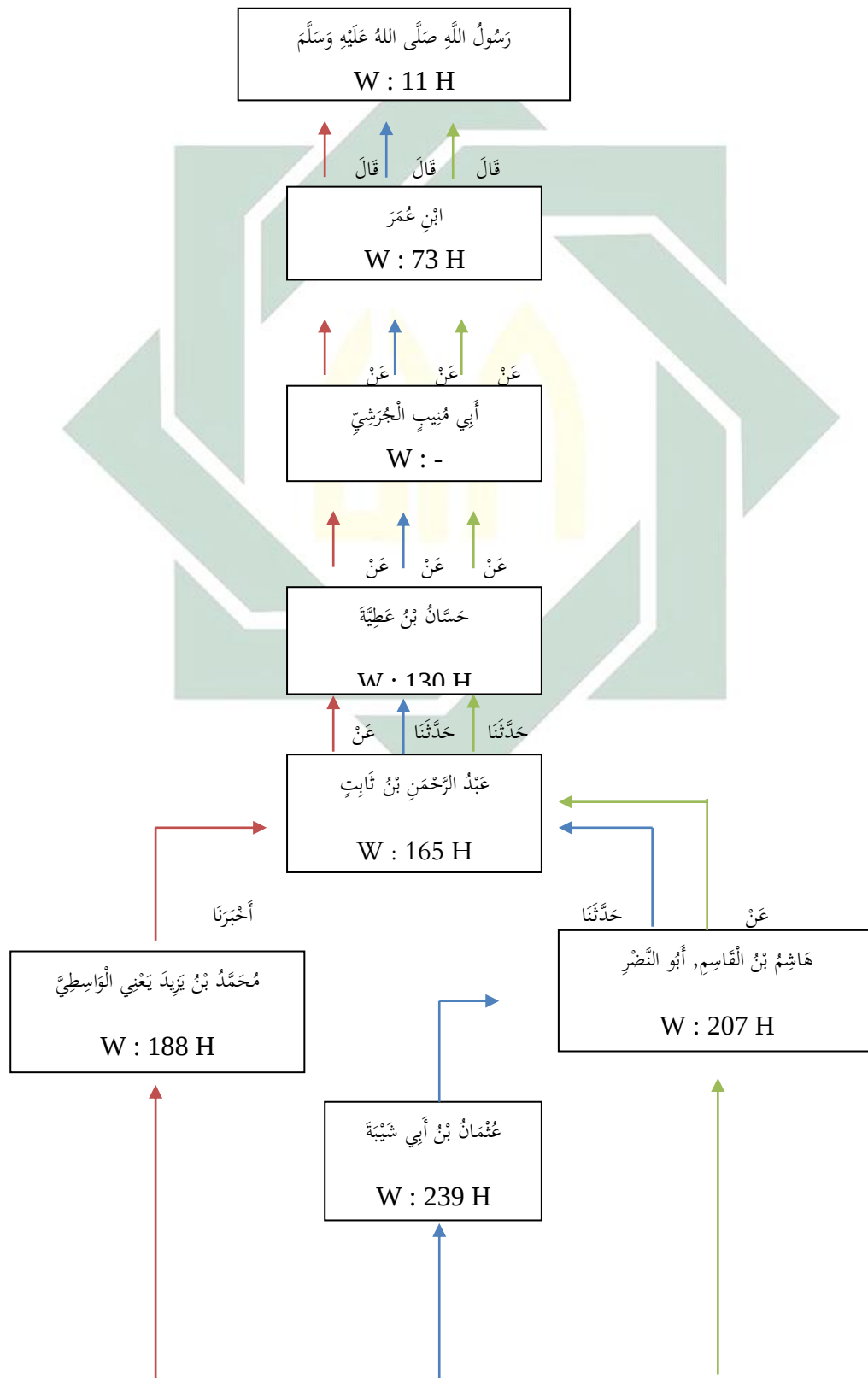
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَرْبُدٍ يَعْنِي الْوَاسِطِيَّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجُرَشِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ زُمْحِي، وَجُعِلَ الدَّلَّةُ، وَالصَّعَاوُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي،

وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»¹³

[illegible]

Nama Periwat	Urutan Sebagai Periwat	Urutan Sebagai Sanad	Lahir / Wafat
Ibn ‘Umar	Periwat ke I	<i>Sanad ke V</i>	W. 73 H
Abī Munīb al-Jarashiy	Periwat ke II	<i>Sanad ke IV</i>	-
Ḥasān ibn ‘Aṭiyyah	Periwat ke III	<i>Sanad ke III</i>	W. 130 H
Ibn Thaubān	Periwat ke IV	<i>Sanad ke II</i>	W. 165 H
Muḥammad ibn Yazīd Ya’nī al-Waṣiṭī	Periwat ke V	<i>Sanad ke I</i>	W. 188 H
Aḥmad ibn Ḥanbālī	Periwat ke VI	<i>Mukhārrij al-Ḥadīth</i>	L. 164 H / W. 240 H

b. Skema Gabungan



a. ‘Abdullāh ibn ‘Umar ibn al-Khathab ibn Nufail (w. 73 H)

- [illegible]

- 3) Murid-murid beliau diantaranya adalah **‘Abd al-Raḥman ibn Thābit ibn Thaubān**, Ḥafs ibn Ghilān al-Raʿīṭī, Muḥammad ibn Muṭraf al-Laishī, ‘Abdurraḥman ibn ‘Umar al-‘Irāʿī.
 - 4) Al-Jarh wa al-Ta’dil, menurut Ibrāhim ibn Ya’qub al-Jauzajā’ī, Abū Ja’far al-‘Aqīlī, Abū Ḥatim ibn Ḥibbān, Aḥmad ibn ‘Abdullāh al-‘Ajālī, Ibn Ḥājar al-Asqalanī, al-Dhahabī mengatakan bahwa beliau merupakan seorang perawi yang Thiqah.
- d. ‘Abd al-Raḥman ibn Thābit ibn Thaubān (l. 75 H / w. 165 H)
- 1) Nama lengkap beliau adalah ‘Abd al-Raḥman ibn Thābit ibn Thaubān, beliau merupakan seorang tabi’in kalangan tua, semasa hidupnya beliau tinggal di Syām, beliau juga memiliki nama julukan Abū ‘Abdullāh, beliau lahir pada tahun 75 Hijriyah dan wafat pada tahun 165 Hijriyah.
 - 2) Guru-guru beliau diantaranya adalah **Ḥāsan ibn ‘Aṭiyyah al-Marḥabī**, Abū Sa’id al-Syamī, al-Ḥajāj ibn Dīnār al-‘Ashja’ī, Bakrīn ibn ‘Abdullāh al-Maratī.
 - 3) Murid-murid beliau diantaranya adalah **Hāshim ibn al-Qāsim al-Laishī**, Aḥmad ibn Ibrāhim al-Dauqī, al-Ḥāsan ibn Yaḥya al-Khashīy, al-Wafid ibn Muslim al-Qurashī, Yaḥya ibn Ḥamzah al-Ḥadharamī
 - 4) Al-Jarh wa al-Ta’dil, menurut Abū Ḥatim al-Rāzī, Abū Ḥatim ibn Ḥibbān, Abū Ḥafṣ ‘Umar ibn Shāhīn, Abū Zar’ah al-Rāzī, Al-Dhahabi

Guru-guru beliau diantaranya adalah, **Hāshim ibn al-Qāsim**, Hudza ibn al-Khalīfah al-Thaqafī, Wahab ibn JāriIr al-Azađī, al-Qāsim ibn Muslim al-Kūfī.

4) Al-Jārḥ wa al-Ta’dil, menurut Abū Ḥātim al-Rāzī beliau merupakan seorang perawi yang Ṣaduq, sedangkan menurut Aḥmad ibn Ḥanbāl beliau merupakan seorang perawi yang ‘adil, dan menurut Ibn Ḥajar al-‘asqalānī beliau merupakan seorang perawi yang thiqah ḥafidz.

a. *Ittiṣāl al-sanad*

sanad dapat dikatakan bersambung jika setiap perawi benar-benar menerima hadis dari perawi di atasnya, dan ini berlaku sampai akhir sanad. Dengan kata lain, bahwa tiap-tiap perawi saling bertemu langsung dari guru yang memberikannya.² Bersambungnya sanad dan kredibilitas para periwayat dapat dilihat dari penjelasan dibawah ini:

Kedudukan Abū Dāwud adalah perawi terakhir atau bisa juga disebut sebagai *mukharrij* yang menerima hadis dari ‘Uthmān ibn Abī Shaibāh. Abu Dāwud merupakan periwayat yang thiqah dan para ulama tidak meragukan keilmuannya. Beliau lahir pada tahun 202 Hijriyah dan wafat pada tahun 275 Hijriyah, dan ‘Uthmān ibn Abī Shaibāh wafat pada tahun 239 Hijriyah. Jadi selisih keduanya sekitar 36 tahun yang membuktikan bahwa adanya pertemuan atau hidup satu masa diantara keduanya. Selain itu ‘Uthmān ibn Abī Shaibāh juga tercatat sebagai guru Abū Dāwud, begitu pun sebaliknya. Adapun lambang penerimaannya menggunakan “*haddathana*” yang termasuk lambang periwayatan *al-sima’ min lafz al-*

[illegible]

Dengan demikian, periwayatan Abū Dāwud dengan menggunakan lambang “*ḥaddathana*” dari gurunya yaitu ‘Uthmān ibn Abī Shaibāh, dapat disimpulkan bahwa adanya ketersambungan sanad (*ittis*) *al al-sanad*) antara keduanya.

Beliau merupakan periwayat ke enam (sanad pertama) setelah Abū Dāwud yaitu ‘Uthmān ibn Abī Shaibāh yang wafat tahun 239 Hijriyah. Beliau menerima hadis dari Abū Naḍar yang lahir pada tahun 133 Hijriyah dan wafat pada tahun 207 Hijriyah. Selisih antara keduanya kurang lebih yaitu 32 tahun yang mana Abū Naḍar merupakan guru dari ‘Uthmān ibn Abī Shaibāh dan dapat dikatakan bahwa keduanya pernah hidup semasa atau bertemu langsung. Lambang periwayatan yang digunakan oleh ‘Uthmān ibn Abī Shaibāh adalah “*ḥaddathana*” yang berarti lambang periwayatan *al-sima’ min lafdz al-shaikh*. Hal ini membuktikan bahwa ‘Uthmān ibn Abī Shaibāh mendapatkan hadis dari Abū Naḍar dengan cara mendengarkan langsung dari gurunya.

[illegible]

Abū Naḍar merupakan periwayat ke lima (sanad ke dua), beliau adalah seorang periwayat yang thiqah dan merupakan salah satu ahli ilmu. Beliau lahir pada tahun 133 Hijriyah dan wafat pada tahun 207 Hijriyah. Abū Naḍar merupakan murid dari ‘Abdurrahman ibn thābit yang mana beliau merupakan gurunya Abū Naḍar. ‘Abdurrahman ibn thābit lahir pada tahun 75 Hijriyah dan wafat pada tahun 165 Hijriyah. Keduanya hidup dimasa yang sama dengan dilihat dari selisih umur keduanya kurang lebih 42 tahun. Abū Naḍar menggunakan lambang periwayatan “*ḥaddathana*” yang merupakan metode *al-sima*’ yaitu penyampaian hadis yang dilakukan dengan cara seorang murid mendengarkan bacaan atau kata-kata dari gurunya baik secara langsung maupun dibalik tabir.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa jalur sanad Abū Naḍar dengan ‘Abdurrahman ibn thābit terdapat ketersambungan sanad (*ittis}al al-sanad*).

Adapun pendapat menurut kritikus hadis, Abū Naḍār adalah seorang ahli hadis yang thiqah, salih dan terdapat kejujuran atau *sadūq*.

‘Abdurrahman ibn thābit adalah periwayat ke empat (sanad ke tiga), beliau seorang periwayat yang thiqah dan merupakan salah satu ahli ilmu.

Adapun lambang periwayatan hadis dari Ḥasān ibn ‘Aṭiyyah “*ḥaddathanā*” yang mana lambang tersebut penerimaannya menggunakan metode *al-sima’* yaitu penyampaian hadis dengan cara murid mendengarkan langsung dari gurunya yaitu Abī Munīb al-Jarashiy.

Sehingga dapat dikatakan langsung bahwa keduanya pernah hidup sezaman dan antar keduanya terdapat ketersambungan sanad *ittiṣāl al-sanad*.

6) Abī Munīb al-Jarashiy

Beliau merupakan tabi'u't tabi'in kalangan biasa, periwayat kedua (sanad ke lima) yang semasa hidupnya tinggal di Syām dan tidak diketahui tahun wafatnya pendapat para ulama sepakat mengatakan bahwa Abī Munīb al-Jarashiy adalah seorang perawi yang *thiqah* dengan arti periwayatannya tidak diragukan lagi. Beliau mempunyai guru yang bernama Ibn 'Umar dan mendapatkan hadis darinya. Ibn 'Umar tinggal di Madinah dan wafat pada tahun 73 Hijriyah. Meskipun keduanya bertempat tinggal berbeda, ada kemungkinan keduanya pernah hidup semasa dan bertemu langsung.

Dapat dilihat dari lambang periwayatan Abī Munīb al-Jarashiy adalah “‘an” yang mana lambang tersebut penerimaannya menggunakan metode *al-sima’*, sebagaimana ulama hadis mengatakan bahwa periwayatan hadis dengan jalur ini dapat menjadikan kedudukan hadis itu menjadi tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki hubungan antara

Ibn ‘Umar merupakan periwayat pertama yang menyandang status sebagai seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang ke-*thiqah*-annya sudah tidak diragukan lagi. Semasa hidupnya beliau tinggal di Madinah dan wafat tahun 73 Hijriyah. Karena kedudukannya sebagai seorang sahabat, maka para kritikus hadis tidak ada yang mencelanya, meskipun lambang periwayatan yang digunakan adalah “’an”. Ini dikarenakan ‘Ibn Umar adalah orang yang dipercaya dan adil. Maka dapat dikatakan bahwa hadis yang sanadnya diteliti ini, diterima langsung oleh ‘Ibn Umar dari Rasulullah SAW, oleh karena itu antara Ibn Umar dengan Rasulullah SAW telah terjadi *ittis}al al-sanad* atau ketersambungan sanad.

Perawi yang adil merupakan salah satu syarat kesahihan hadis, sayang mana harus dimiliki oleh setiap perawi, agar status kesahihahn hadis itu jelas. Dengan beberapa syarat yang telah disebutkan yaitu selalu terjaga dari perbuatan maksiat, menjauhi dosa-dosa kecil, tidak melakukan hal-hal yang menodai citra diri perawi, dan tidak mengikuti pendapat madhab yang bertentangan dengan syara'.

[illegible]

Abū Ḥātim al-Rāzī : Sahabat

Abū Ḥātim ibn Ḥibbān : Sahabat

Ibnu Hajar al-‘Asqalāni : Sahabat

Al-Bukharī : Sahabat

Ahmad ibn ‘Abdullāh al-‘Ajali : Sahabat

Al-Dhahabī : Sahabat

Abū Ḥatim ibn Ḥibbān : *Thiqah*

Ibnu Hajar al-‘Asqalāni : *Thiqah*

Ahmad ibn ‘Abdullāh al-‘Ajali : *Thiqah*

Al-Dhahabī : *Thiqah*

Ibrāhīm ibn Ya'qub al-Jauzajāi : *Thiqah*

Abū Ja'far al-'Aqīfī : *Thiqah*

Abū Ḥātim ibn Ḥibbān : *Thiqah*

Ahmad ibn ‘Abdullāh al-‘Ajali : *Thiqah*

Ibnu Hajar al-‘Asqalāni : *Thiqah*

Al-Dhahabī : *Thiqah*[illegible]

- | | |
|--|------------------------|
| Abū Ḥātim al-Rāzī | : <i>Thiqah</i> |
| Abū Ḥātim ibn Ḥibbān | : <i>Thiqah</i> |
| Abū Ḥafṣ ‘Umar ibn Shāhīn | : <i>Thiqah</i> |
| Abū Zar’ah al-Rāzī | : <i>Thiqah</i> |
| Al-Dhahabī | : <i>Thiqah</i> |
| Aḥmad ibn Shu’aib al-Nasāī | : <i>Ḍa’if</i> |
| Abū Ja’far al-‘Aqīfī | : <i>Ḍa’if</i> |
| 5) Hāshim ibn al-Qāsim ibn Muslim ibn Maqsum | |
| Abū Ḥātim al-Rāzī | : <i>Ṣaduq</i> |
| Abū Ḥātim ibn Ḥibbān | : <i>Thiqah</i> |
| Abū ‘Abdullāh al-Ḥākam | : <i>Thiqah Ḥāfidz</i> |
| Abū Na’im al-Aṣbahā’ī | : <i>Thiqah</i> |
| Aḥmad ibn ‘Abdullāh al-‘Ajali | : <i>Thiqah</i> |
| Ibnu Ḥajar al-‘Asqalāni | : <i>Thiqah</i> |
| Al-Dhahabī | : <i>Thiqah</i> |
| 6) ‘Uthmān ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm | |
| Abū Ḥātim al-Rāzī | : <i>Ṣaduq</i> |
| Abū Ḥātim ibn Ḥibbān | : <i>Thiqah</i> |
| Aḥmad ibn Ḥanbāl | : <i>‘Adil</i> |
| Aḥmad ibn ‘Abdullāh al-‘Ajali | : <i>Thiqah</i> |
| Ibn Ḥajar al-‘asqalānī | : <i>Thiqah Ḥāfidz</i> |
| Yahya ibn Mu’īn | : <i>Thiqah</i> |
| 7) Abū Dāwud | |

Abū Ḥatim ibn Ḥibbān :Termasuk orang yang menghimpun hadis, menyusun hadis, menghafal dan memepelajarinya.

Al-Dhahabī : *Hafidz al-ilmu*, pengarang al-Jami', seorang terpercaya, dan disepakati bersama.

Jadi dari semua perawi yang telah dikritik oleh para ulama, dapat disimpulkan bahwa perawi dari jalur sanad Abū Dāwud bersifat *'ādil*.

c. Perawi bersifat *Dabīṭ*

Ke-*dabīṭ*-an seorang perawi dapat dilihat dari kemampuan seorang perawi menghafal dan menjaga sebuah hadis, dengan beberapa kriteria dan kesaksian para ulama serta kesesuaian dengan riwayat lain. Dengan kata lain penelitian ini masuk pada rana ilmu *al-Jārh wa al-Ta'dīl*.

Ilmu *al-Jārh wa al-Ta'dil* merupakan pembahasan semua perawi yang bersifat *ḍaḥīf* dan *thiqāh*. ilmu dipergunakan untuk periwayatan seorang perawi sehingga bisa diketahui apakah periwayatan tersebut dapat diterima atau ditolak. Hal ini dapat diketahui ke-*thiqah*-an dan kekuatan hafalan seorang perawi yaitu dari pendapat kritikus hadis, yang sudah disebutkan di atas.

Dengan demikian, pendapat kritikus hadis terhadap semua periwayat sanad dari jalur Abū Dāwud, dapat disimpulkan bahwa semua periwayat hadis bersifat *dabīṭ*. akan tetapi ada salah satu perawi yang ke-*‘adil*-annya

Selain itu dilihat dari kualitas perawi yang meriwayatkan hadis, semua dinyatakan ‘*adīl* dan *ḍaḍīṭ*. hanya saja ada salah satu perawi yang dinilai kurang ‘*adil* dan *ḍaḍīṭ* yaitu ‘Abd al-Raḥman ibn Thābit ibn Thaūbān. Karena beliau merupakan seorang perawi yang kurang kuat hafalannya. Akan tetapi menurut pendapat ulama yang lain ‘Abd al-Raḥman ibn Thābit ibn Thaūbān termasuk perawi yang jujur, ada juga yang mengatakan bahwa beliau juga perawi yang *thiqah*.

Untuk mengetahui kesahihan matan hadis, maka perlu adanya kritik matan hadis, yang mana akan menjadikan status kesahihan hadis. Karena

tidak semua hadis yang sanadnya sahih matannya juga sahih, sehingga perlu adanya penelitian matan hadis.

Dalam mengkaji sebuah hadis, kritik matan baru bisa dilakukan setelah kritik sanad. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, hadis tentang larangan menyerupai suatu kaum dalam *Sunan Abū Dāwud* no indeks 4031 yang berstatus sahih dalam segi sanad, maka akan dilanjutkan dalam segi matan. Karena belum tentu status sahih dalam sanad akan sahih terhadap matan.

Dengan demikian untuk mengetahui kualitas matan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abū Dāwud ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil lain, maka dilakukan penelitian sebagai berikut:

a) Matan hadis tidak bertentangan dengan al-Qur'an

Selain terdapat dalam hadis, ada pula ayat al-Qur'an yang membahas serupa tentang larangan menyerupai suatu kaum. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 120:

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۖ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۚ وَلَئِنَّ أُتِّبْتُ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (سورة البقرة : 120)

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar). Sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.³

Dari kandungan ayat al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa terdapat larangan besar untuk mengikuti hawa nafsu Yahudi dan Nasrani. Larangan

³ Alquran, al-Baqarah: 120.

Ibnu Jarir *rahimahullah* juga berkata dalam menafsirkan ayat ini, “Wahai Muhammad, tidaklah Yahudi dan Nasrani senang kepadamu selamanya. Biarkanlah mereka untuk mengikuti apa yang menyenangkan mereka dan yang sesuai dengan mereka. Dan carilah apa yang mendatangkan ridha Allah *subhanahu wa ta’ala* dalam mengajak mereka kepada apa yang Allah *subhanahu wa ta’ala* utus kepadamu berupa kebenaran.”⁵

⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan juz 1* jilid 1 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 181.

[illegible]

Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada bani Israil al-Kitab (Taurat), kekuasaan, dan kenabian. Dan Kami berikan kepada mereka rezeki-rezeki yang baik serta Kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa (pada masanya) Dan Kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata tentang urusan (agama). Maka tidaklah mereka berselisih melainkan sesudah datang kepada mereka pengetahuan karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Sesungguhnya Tuhanmu akan memutuskan antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan padanya. Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sedikit pun dari (siksaan) Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, dan Allah adalah pelindung orang-orang yang bertaqwa.⁶

Para ulama Islam berkata, “Allah SWT mengabarkan bahwa ia memberikan kenikmatan kepada bani Israil dengan berbagai kenikmatan dunia dan akhirat. Mereka berselisih setelah datangnya ilmu kepada mereka disebabkan menentang al-haq sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Lalu Allah SWT menjadikan Muhammad SAW berada di atas syariat yang telah ditetapkan-Nya, memerintahkan (umat ini) untuk mengikuti beliau dan melarang dari mengikuti hawa nafsu orang-orang

[illegible]

	خَالَفَ أَمْرِي Musnad Ibn Abī Shaibah		
--	--	--	--

d. Matan hadis tidak bertentangan dengan hadis setema

Dalam penjelasan ini, hadis yang diteliti oleh penulis tidak bertentangan dengan hadis yang setema, dimana hadis tersebut sama-sama membahas tentang larangan menyerupai suatu kaum.

Hadis tersebut terdapat dalam kitab Sahih Muslim nomer Indeks 2669, berikut adalah redaksi hadisnya.

حَدَّثَنِي سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، شَبْرًا بِشَبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرٍ ضَبَّ لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ» قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: «فَمَنْ»

Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta sampai jika orang-orang yang kalian ikuti masuk ke lubang dhob, pasti kalian pun mengikutinya, kami (para sahabat) berkata, “wahai Rasulullah apakah yang diikuti itu adalah Yahudi dan Nasrani?” beliau menjawab, “Lantas siapa lagi?”

Maksud dari hadis di atas dengan menggabungkan hadis sebelumnya yaitu riwayat Abū Dāwud adalah menjelaskan bahwa barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari golongannya. Sedangkan hadis yang kedua yang berasal dari riwayat sahih muslim sebagai hadis pendukung memiliki maksud makna yang sama bahwasanya suatu saat nanti akan ada suatu kaum yang mengikuti kebiasaan dan jalan orang sebelumnya, dengan mengikuti adat dan

Setelah memperhatikan makna di atas, hadis tersebut mampu dijadikan sebagai pendukung sekaligus penguat hadis tentang menyerupai suatu kaum, selain hadis-hadis yang terdapat dalam BAB III yang dikategorikan sebagai hadis yang berhubungan dengannya. Dengan melihat banyaknya hadis pendukung, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pertentangan antara hadis yang diteliti oleh penulis dengan hadis yang lain. Hal tersebut dapat dijadikan tolak ukur dalam mengetahui kesahihan matan. Sehingga dapat dikatakan bahwa matan hadis ini adalah Sahih.

Dalam hal ini, terhindar dari *shādh* juga salah satu dari kriteria kesahihan hadis pada matan. untuk mengetahui jalur sanad Abū Dāwud nomer Indeks 4031 terhindar dari *shādh*, maka dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data hadis kemudian dibandingkan dengan hadis lain. Sebagaimana jalur periwayatan Abū Dāwud tidak menyalahi atau mengungguli hadis-hadis lain yang periwayatannya

[illegible]

B. Analisis Kehujjahan Hadis

Hadis dapat dijadikan sebagai hujjah, apabila status hadis tersebut memiliki kriteria sebagai hadis *maqbul*, yaitu hadis yang dapat diterima dan bisa diamalkan. Seperti hadis sahih dan hadis hasan. Sedangkan hadis yang tidak dapat dijadikan hujjah adalah yang *mardud*, yaitu hadis yang tidak dapat diterima dan tidak bisa diamalkan, seperti hadis da'if.

[illegible]

Dengan demikian, hadis ini merupakan hadis yang *maqbul ma'mulūn bih*, yaitu dapat dijadikan sebagai hujjah dan dapat diamalkan, akan tetapi dengan ketentuan atau persyaratan yang mendukung hadis ini untuk bisa diamalkan. Tingkatan hadis *ḥasan li-dhātihī* memang cukup jauh dari tingkatan hadis *ṣaḥīḥ li-dhātihī*, akan tetapi kondisinya yang demikian kemungkinan besar bisa diterima kebenarannya.

Adapun hadis ini dapat dijadikan sebagai objek penelitian, jika ditinjau dari asal sumbernya, maka status hadis ini adalah *marfu' hasan*, karena hadis tersebut disandarkan langsung pada Rasulullah SAW dan kategori periwayatnya termasuk *hasan*.

1. Analisis Pemaknaan

⁷ Hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang diri yang meriwayatkan, dimana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi. Maksudnya periwayatannya hanya melalui satu jalur hadis. Lihat Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul...* 97

menyerupai non Muslim sebenarnya dapat dipahami secara tekstual.

Sebagaimana disyaratkan dalam teks:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Kata *tasyabbaha* secara bahasa diambil dari kata *al-musyabahah* yang berarti meniru atau mencontoh, menjalin atau mengaitkan diri, dan mengikuti. *At-Tasybih* berarti peniruan. Sementara *mutasyabihah* berarti *mutamatsilat* (serupa). Jadi *tasyabbuh* dapat diartikan serupa dengannya, meniru dan mengikuti.

Tashabbuh secara bahasa adalah bentuk *masdar* dari kata kerja *tashabbaha* (تشبه) adalah salah satu asal yang menunjukkan penyerupaan sesuatu, kesamaan warna, dan sifat. *Tashabbuh* memiliki arti menyerupai atau mencontoh. *Tashabbuh* secara istilah memiliki beberapa definisi, diantaranya:

- 1) Definisi menurut Imam Muhamad Al Ghazi Asy Syafi'i "*Tasyabbuh*" adalah ungkapan yang menunjukkan upaya manusia untuk menyerupakan dirinya dengan sesuatu yang diinginkan dirinya serupa dengannya dalam hal tingkah laku, pakaian, atau sifat-sifatnya. Jadi *tashabbuh* adalah ungkapan tentang tingkah yang dibuat-buat yang diinginkan dan dilakukannya.
- 2) Al Manawi ketika menjelaskan hadits, "*Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia adalah bagian dari mereka*", yakni tekstualnya adalah berdandan sebagaimana dandanan mereka, berusaha bertingkah laku sesuai perbuatan mereka, berakhlak dengan akhlak mereka, berjalan pada jalan mereka, mengikuti mereka berkenaan dengan pakaian dan sebagian

perbuatan, yakni *tasyabbuh* yang sesungguhnya adalah menyerupai dengan yang diinginkan berkenaan dengan aspek lahir maupun batin.

Pada prinsipnya tidak ada perbedaan yang nyata antara definisi *tasyabbuh* secara bahasa dengan definisi secara istilah. Sehingga yang dimaksud dengan *tasyabbuh* pada non Muslim adalah penyerupaan terhadap orang-orang non Muslim dengan seluruh jenisnya dalam hal aqidah atau ibadah atau adat atau cara hidup yang merupakan kekhususan mereka.

Dari uraian di atas, dapat digunakan untuk memahami secara kebahasaan pemahaman hadits tentang dilarangnya *tasyabbuh* dengan non Muslim. Dari hadits riwayat Abu Daud di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dilarang bagi setiap umat Islam mengikuti apa-apa yang berasal atau yang dilakukan oleh non Muslim.

Di dalam surat Al-Baqarah (2): 120 yang berbunyi "*Lan tardha 'ankal-Yahud wa lan Nashara hatta tattabi'a millatahum*" (orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu (Muhammad) sampai engkau mengikuti agama/tatacara mereka," menggunakan kata "*lan*" terhadap orang Yahudi, dan kata "*la*" terhadap orang Nasrani⁸. Menurut pakar-pakar bahasa Al-Qur'an, antara lain Az-Zarkasyi dalam bukunya Al-Burhan, kata "*lan*" digunakan untuk menafikan sesuatu dimasa datang, dan penafian tersebut lebih kuat dari "*la*" yang digunakan untuk menafikan sesuatu, tanpa mengisyaratkan masa

⁸Quraish Shihab, *Wawasan Al Qur'an*, (Bandung: Mizan pustaka, 2003), hal. 376.

Ayat di atas, secara tegas menyatakan bahwa selama seseorang itu Yahudi (bukan *Al-Ladzina Hadu* atau *Ahl Al-Kitab*), maka ia pasti tidak akan rela terhadap umat Islam hingga umat Islam mengikuti agama/tatacara mereka. Dalam arti, menyetujui sikap dan tindakan serta arah yang mereka tuju.

Mufasir besar Ar-Razi mengemukakan bahwa maksud ayat ini adalah menjelaskan: "Keadaan mereka dalam bersikeras berpegang pada kebatilan mereka, dan ketegaran mereka dalam kekufuran, bahwa mereka itu juga (di samping kekufuran itu) berkeinginan agar diikuti *millat* mereka. Mereka tidak rela dengan kitab (suci yang dibawa beliau), bahkan mereka berkeinginan (memperoleh) persetujuan beliau menyangkut keadaan mereka. Dengan demikian (Allah) menjelaskan kerasnya permusuhan mereka terhadap Rasul, serta menerangkan situasi yang mengakibatkan keputusan tentang persetujuan mereka (menganut Islam)."

[illegible]

Jazirah Arab yang merupakan tempat kemunculan Islam adalah daerah padang pasir yang panas dan tandus sehingga hampir keseluruhan penduduknya memakai pakaian yang hampir mirip yang bisa memberi kenyamanan pada mereka di bawah terik matahari.

Sebelum Islam muncul, Mekah merupakan tempat yang dihuni oleh berbagai suku dan macam kepercayaan⁹. Mekah merupakan tempat yang istimewa di mata orang Arab karena di sana terdapat Ka'bah yang merupakan tempat yang suci sehingga mereka meletakkan berhala-berhala mereka di sana dengan harapan ketika meminta sesuatu terhadap berhala yang diletakan di ka'bah tersebut akan mudah terkabulkan.

Berhubungan dengan itu Nabi pernah bersabda *“Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari golongan kaum tersebut”*. Apabila melihat *asbab al-wurud* dari hadits tersebut, Nabi mengeluarkan hadits tersebut pada saat terjadi perang Uhud. Waktu itu ada

[illegible]

Saat ini kita sudah memasuki zaman modern yang semua serba canggih. Berkomunikasi dengan teman atau saudara yang jaraknya jauh tidak menjadi kendala karena sudah ada telepon dan juga *hp* (telepon genggam). Tinggal menombol nomer telepon dalam hitungan detik seseorang dapat berbicara sepuasnya dengan sahabat, kerabatnya ataupun siapa saja. Mendapatkan informasi pun sekarang mudah, di mana-mana tersedia televisi. Hampir setiap rumah sekarang sudah memiliki televisi, tidak hanya satu bahkan dua dan tiga. Ada lagi yang lebih canggih yaitu *internet*. Kejadian-kejadian paling aktual dan hangat pun dapat disimak melaluinya. Tidak mengenal waktu dan jarak, sekarang semuanya bagaikan di depan mata, tinggal bagaimana kita menyikapi semua itu.¹⁰

Pop culture yang beroperasi melalui *fashion*, musik, film maupun televisi ini sangat dekat dengan dunia konsumsi di mana masyarakat dapat berekspresi di dalamnya. Perilaku konsumsi individu maupun masyarakat yang terus menerus ini pada akhirnya dapat menimbulkan sebuah sindrom fanatisme akibat hasil komoditas budaya pop.¹²

¹¹ James F, Roger Engel dan Paul W, *Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1995), 76.

[illegible]

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۖ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ
الْهُدَىٰ ۚ وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ
وَلَا نَصِيرٍ (سورة البقرة : 120)

[illegible]

Penyerupaan yang terdapat dalam *K-Popers* salah satu faktanya adalah adanya beberapa perempuan dari kalangan muslim yang menirukan gaya berjoget seorang *K-Pop* tanpa memandang tempat dan tanpa mempedulikan bahwa mereka sedang memakai busana muslim, seakan terbius dengan keasikan musik *K-Pop*, mereka langsung berjoget begitu saja ditengah keramaian ketika sudah mendengar lagu dari *K-Pop* tersebut.

4. Implikasi Pemahaman Hadis Tashabbuh

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, telah diketahui bahwa hadits menyerupai suatu kaum dapat menimbulkan berbagai macam implikasi di antaranya;

Dalam dunia ini semua bisa saja terjadi, dan sudah menjadi kodrat manusia yang selalu tidak pernah merasa puas. Dengan adanya pengetahuan tentang hadits yang melarang *tasyabbuh* pada non Muslim maka hal itu dapat menjadi peringatan yang akan membawa umat Islam dari kelalaian.

Seseorang yang luas pengetahuannya maka orang tersebut lebih kuat menjalani keseharian hidupnya. Pengetahuan akan berbagai macam hadits Nabi dan juga sikap yang kritis terhadap hadits Nabi akan membawa dampak yang positif bagi perkembangan pemikiran umat Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan tentang larangan menyerupai suatu kaum dalam *Sunan Abū Dāwud* Nomor Indeks 4031, sebagai berikut:

1. Hadis tentang larangan menyerupai suatu kaum dalam *Sunan Abū Dāwud* Nomor Indeks 4031 yang diriwayatkan oleh ‘Abd al-Raḥman ibn Thābit ibn Thaubān kualitasnya adalah *ṣaḥiḥ li-dhātihī*, karena walaupun dalam jalur sanadnya terdapat salah satu perawi yang dinilai kurang kuat hafalannya, akan tetapi banyak ulama’ yang berkomentar bahwa ‘Abd al-Raḥman ibn Thābit ibn Thaubān adalah seorang perawi yang *thiqah*, sehingga penulis lebih memilih untuk *menta’dil* dari pada *men-jarh*. kemudian dalam periwayatan tersebut sanadnya bersambung dari *mukharrij* sampai pada Nabi SAW. Adapun jika ditinjau dari segi matannya, hadis ini tidak bertentangan dengan al-Qur’an, serta tidak bertentangan dengan hadis-hadis lain dan hadis-hadis yang setema.
2. Kehujjahan hadisnya adalah bersifat *maqbūl ma’mulun bīh* (dapat diterima dan diamalkan). Hadis ini dapat dijadikan hujjah dan dapat diamalkan sebagai landasan hukum Islam, karena pada hadis tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan ada hadis lain yang periwayatannya lebih *thiqah*.

Dengan selesainya penelitian terhadap hadis tentang larangan menyerupai suatu kaum dalam *Sunan Abū Dāwud* Nomor Indeks 4031, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar masyarakat Islam lebih menjaga budayanya, agar tidak terkontaminasi dengan budaya barat, khususnya bagi kaum perempuan.
2. Islam bukan hanya mengajarkan tentang baik atau buruk dan salah atau benarnya sebuah perbuatan, akan tetapi Islam juga menjaga dan menjauhkan kita dari perbuatan dosa yang menjerumuskan pada jurang neraka.
3. Hasil penelitian ini, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan para pecinta ilmu khususnya ilmu hadis untuk mengembangkan atau mengkaji ulang dengan tema yang berkaitan dengan larangan menyerupai suatu kaum, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalpam hadis Nabi SAW dapat bbermanfaat bagi banyak orang.

- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial, Format – Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Cet. 1. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Abbas, Hasjim. *Kritik Matan Hadis, Veri Muhaddisin dan Fuqaha*. Yogyakarta: Teras, 2004.
- Idri, *Study Hadis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Soebahar, M. Erfan. *Menguak Fakta Keabsahan al-Sunnah: Kritik Mushthafa al-Siba'i terhadap Pemikiran Ahmad Amin Mengenai Hadis dalam Fajr al-Islam*. Jakarta: Pernada Media, 2003.
- Ranuwijaya, Utang. *Ilmu Hadis*. Jakarta: Gaya Media Pertama, 1996.
- Hadi Sucipto, Muhammad dkk. *Metodologi Penelitian Hadis*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Djuned, Daniel. *Ilmu Hadis, Paradigma Baru Rekonstruksi Ilmu Hadis*. TK: Erlangga, 2010.
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih. *Metode Penelitian Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Sumbulah, Umi. , *Kajian Kritis Ilmu Hadis*. Malang: UINMALAIKI, 2010.
- Thahan, Mahmud. *Taisir Musthalah al-Hadis*. Surabaya: Toko Kitab Hidayah, 1985.
- Suyadi Agus, Shalahuddin Agus. *Ulumul Hadis*. Bandung: Pustaka Setia, 2009
- Rahman, Fathur. *Ihtisar Musthalah al-Hadis*. Bandung: Al-Ma'arif, 1974.
- Ismail, M. Syuhudi. *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Zein, Ma'shum. *Ilmu Memahami Hadis Nabi: Cara Praktis Menguasai Ulumul Hadis dari Mustholah Hadis*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016.
- Bc, Moh. Anwar. *Ilmu Musthalah Hadis*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1981.
- Khon, Abdul Majid. *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Reviewer MKD, Tim. *Stud Hadis*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015.
- Zuhri, Muh. *Hadis Nabi: Telaah Historis dan Metodologis*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2003.
- Suparta, Munzier. *Ilmu Hadis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

- Arifin, Zainul. *Ilmu Hadis: Historis dan Metodologis* Surabaya: Pustaka al-Muna, 2014.
- Suyadi, *Metodologi Ilmu Rijalil Hadis*. Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2003.
- al-Khāṭib, M. ‘Ajjaj. *Ushul al-Hadhīth ‘Ulumuhu wa Mushthalahu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1975.
- Suyadi Agus, Shalahuddin Agus. *Ulumul Hadis*, cet 2. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Abu Zahw, Muhammad. *The History of Hadith: Historiografi Hadis Nabi dari Masa ke Masa*, tre. Abdi Pemi Karyanto. Depok: Keira, 2015.
- Mudatsir, *Ilmu Hadis*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Assa’idi, Sa’dullah. *Hadis-Hadis Sekte*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Soetari, Ending. *Ulumul Hadis*. Bandung: Amal Bakti Press, 1997.
- Abdurrahman, M. *Pergeseran Pemikiran Hadis: Ijtihad al-Hakim dalam Mmenentukan Status Hadis*. Jakarta: Paramadina, 2000.
- al-Hambālī, Mammad ibn Nāsir ibn ‘Uthmān ibn Ma’ammar ibn an-Najdi at-Tamīmī. *Al-Fawāqih al-‘Adzabu fi al-Raddi ‘alā man lam Yahkum al-Sanata wa al-Kitāba*, vol. 1. Bombay: Dār al’Asjīmah, TT.
- ath-Thahhan, Mahmud. *Musthalah al-Hadis: Pengantar Studi Ilmu al-Qur’an dan Hadis, Jilid 2*. Jakarta: Ummul Qura, 2017.
- Ahmad, Arifuddin. *Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma’ānī al-Ḥadīth*. Makasar: Auladin University Press, 2013.
- Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma’anil Hadis Paradigma Interkoneksi: Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis*. Yogyakarta: Idea Press, 2008.
- Abror, Indal. *Metode Pemahaman Hadis*. Yogyakarta: Ilmu Hadis Press, 2017.
- Ismail, M. Syuhudi. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Abu Shuhbah, M. *Fi Rihab al-Sunnah al-Kutub al-Sihah al-Sittah*. Kairo: Majma’ al-Buhus al-Islamiyyah, 1969.
- Fatchurrahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadis*. Bandung: Alma’arif, 1974.
- ‘Ajaj al-Khathib, Muhammad. *al-Sunnah Qblā al-Tadwīn*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Arifin, Zainul. *Studi Kitab Hadis*. Surabaya: Al-Muna, 2010.

- Abū Dawūd Sulaiman bin al-Ash'ats bin Ishaq bin Bashīr bin shādād bin 'Amr al-'Azadi, *Sunan Abū Dawūd Vol 4*. Juz I. no 4031. Beirut: Al-Maktabah Al-'Ash'ariyah, TT.
- Abū 'Abdullāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilāl bin Asad al-Shaibānī, *Musnad Imam Aḥmad ibn Ḥanbal*, vol. 9, no 5114. TK: Mu'sasah Al-Risalah, 2001.
- Abū Bakar bin Abī Shaibah, 'Abdullāh bin Muhammad bin Ibrāhīm bin 'Uthmān bin ḥuwāstiy al-'Absiy, *al-Kitāb al-Musnaf, Fī al-Ḥādīth wā al-Athār*, vol. 4, no 19401 Riyādh, al-Maktabah al-Rushdi, TT.
- Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Hadi Sucipto dkk, Muhammad. *Metodologi Penelitian Hadis*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Agama, Kementrian. *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan juz 1 jilid 1*. Jkarta: Widya Cahaya, 2011.
- ibn Kathīr, Ismāil. *Mukhtasar Tafsīr Ibn Kathīr (terjemah singkat Tafsir Ibn Kathīr)* vol. 1, terj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy. Surabaya: Bina Ilmu, 2004.
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al Qur'an*, Bandung: Mizan pustaka, 2003.
- Abdul Mustaqim, Said Agil Husin Munawwar. *Asbabul Wurud Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2001.
- Hasan, M. Tholchah. *Dinamika Kehidupan Religius*. Jakarta: Listafariska Putra, 2004.
- Roger Engel dan Paul W, James F. *Perilaku Konsumen*. Jakarta: Binarupa Aksara, 1995.
- Kelly, William. *Fanning the Flames: Fans and Consumer Culture in Contemporary Japan*. Albany: State University of New York Press, 2004.
- Jenkis, Henry. *Textual Poachers: Television Fans and Participatory*. New York: Routledge, 1992.